

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Wildlife crime merupakan kejahatan transnasional keempat terbesar didunia. Estimasi global perputaran uang dalam kejahatan transnasional ini dapat mencapai hingga \$19 miliar per-tahun. Indonesia walaupun luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi, menyandang status sebagai negara megabiodiversitas karena kekayaan flora dan faunanya yang begitu melimpah. Ironisnya sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia dikenal sebagai *hotspot* untuk aktivitas *wildlife crime* yang mencakup perdagangan dan perburuan ilegal satwa liar, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat perdagangan dan perburuan satwa illegal merajalela, karena telah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia dengan pasar yang mencapai level Internasional.

Wildlife crime pada perkembangannya, bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri melainkan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), lintas negara (*transnational crime*) dan berbasis elektronik (*cyber crime*). Tindak kejahatan ini juga dapat menimbulkan kerusakan yang bersifat multidimensi, mencakup kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karenanya diperlukan tindakan dan upaya yang maksimal oleh seluruh elemen masyarakat baik dari golongan pemerintah, penegak hukum dan LSM dalam melawan *wildlife crime*.

Dalam upaya melawan *wildlife crime*, NGOs dirasa memiliki peran penting dalam membantu negara untuk mengatasi isu *wildlife crime*. NGOs selain berperan sebagai *pressure group* terhadap pemerintah, mereka dapat digunakan baik dalam bidang upaya konservasi, penyajian data, dan membantu penegakan hukum. Dengan penambahan kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah melalui aktor-aktor tambahan, upaya perlawanan yang dilakukan dalam melawan tindak kejahatan *wildlife crime* akan menjadi jauh lebih

baik, terorganisir, dan dapat saling memberi informasi-informasi berharga guna menekan jumlah kasus yang ada.

Penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa dalam upaya penanggulangan wildlife crime di Indonesia, WWF-Indonesia dan TRAFFIC terlibat aktif dalam upaya melawan *wildlife crime* dengan melibatkan berbagai instansi, pembentukan badan khusus penanganan kejahatan satwa serta memberi solusi dan rekomendasi inovatif bagi Indonesia. Sebagai *supporting agency* WWF-Indonesia dan TRAFFIC dinilai memberi dampak yang positif terhadap upaya perlawanan *wildlife crime* di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat ditunjukkan melalui pencapaian WWF-Indonesia berupa: 1) Sebagai kontributor dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional (RAN)/*National Plan of Action* (NPOA) Hiu dan Pari pada periode 2016-2020, 2) pembentukan WCT yang bertugas dalam mengawasi, membatasi, dan menekan perdagangan serta perburuan ilegal satwa, 3) bekerjasama dengan MUI untuk menyelamatkan *flagship species*, dan 4) bekerjasama dan memberi penambahan kapabilitas kepada para penegak hukum.

Sementara TRAFFIC, 1) inisiatif WCI yang berhasil merealisasikan upaya “*Stop the Poaching*” khususnya di Indonesia, dengan cara membantu polisi hutan secara proaktif serta “*Bridging the Gap*” sebagai alternatif pendekatan secara mikro kepada komunitas lokal dalam menyadarkan masyarakat di Indonesia terhadap dampak dari perburuan liar, 2) menyediakan data vital dalam mengungkap tren dan kekhawatiran perdagangan satwa terbaru, serta 3) melalui salah satu penelitiannya TRAFFIC berhasil menekan pemerintah untuk mendaftarkan kadal tanpa telinga dalam daftar Appendix III CITES.

Sehingga dalam upaya melawan *wildlife crime*, WWF-Indonesia dan TRAFFIC sangat penting kehadirannya di Indonesia. Kehadiran kedua NGOs tersebut sangat dirasakan oleh pemerintah dan penegak hukum baik dalam bentuk kontribusi secara langsung dilapangan maupun dalam bentuk penyajian data dan rekomendasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Melalui WWF-Indonesia dan TRAFFIC menjadi ajang pembuktian bahwa NGOs dapat menjadi salah satu kontributor penting dalam menghadapi sebuah isu yang berskala transnasional.

VI.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, saran yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporkan apabila melihat aktivitas jual-beli satwa, khususnya satwa yang dilindungi, baik yang terjadi di dunia maya ataupun di tempat umum seperti pasar hewan. Informasi jenis satwa apa saja yang dilindungi dapat diakses melalui PERMEN KLHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018
2. Bagi pemerintah Indonesia diharapkan segera merealisasi pembaruan UU No.5 Tahun 1990 yang mengatur larangan-larangan yang terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar.
3. Pemerintah perlu diadakan edukasi dimulai dari tingkat dasar mengenai pendidikan konservasi, diharapkan tersisipnya nilai-nilai mencintai satwa dengan tidak menjadikannya hewan peliharaan maupun sebagai ajang kesenangan seperti memburu.
4. Serta diciptakannya penegakkan hukum yang adil, karena hukum Indonesia dirasa masih kurang optimal terutama ketika menghadapi oknum/kelompok kejahatan yang besar.